

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2021 -2023

Ahmad Rahbani Sulaiman S¹, Dian Indah Hayati², Afriosa Syawitri³

^{1,2}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, Indonesia

³Program Studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, Indonesia

*Korespondensi: bani@unp.ac.id, dindahhayati@unp.ac.id, afriosasyawitri@unp.ac.id

Info Artikel

Diterima:

14 November 2024

Disetujui:

2 Desember 2024

Terbit daring:

16 Desember 2024

DOI: -

Sitasi:

Ahmad, R. S., Dian, I. H., & Afriosa, S. (2024). Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Pekanbaru tahun 2021-2023.

Abstract:

This study analyzes the effectiveness and contribution of hotel and restaurant tax revenues to the Regional Original Revenue (Pendapatan Asli Daerah, PAD) of Pekanbaru City from 2021 to 2023. Using a quantitative approach, the research relies on secondary data from the financial reports of the Pekanbaru City Government. The findings reveal that the effectiveness of hotel and restaurant taxes is categorized as very effective, with an average effectiveness of 94% and 106%, respectively. However, the contribution of these taxes to total PAD is relatively low, averaging 5% for hotel taxes (categorized as very low) and 14% for restaurant taxes (categorized as low). These results suggest a need to optimize the potential of these sectors through strategies such as increasing tax awareness, promoting tourism, and leveraging technology. The study recommends diversifying PAD sources and fostering collaborative partnerships with business operators to support sustainable development in Pekanbaru City..

Keywords: Regional Original Revenue, Hotel Tax, Restaurant Tax

Abstrak:

Penelitian ini menganalisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru selama periode 2021-2023. Dengan pendekatan kuantitatif, penelitian menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel dan restoran berada dalam kategori sangat efektif, dengan rata-rata efektivitas masing-masing sebesar 94% dan 106%. Namun, kontribusi kedua pajak ini terhadap total PAD relatif rendah, yaitu rata-rata 5% untuk pajak hotel (kategori sangat kurang) dan 14% untuk pajak restoran (kategori kurang). Rendahnya kontribusi ini mengindikasikan perlunya optimalisasi potensi kedua sektor melalui strategi peningkatan kesadaran pajak, promosi pariwisata, dan pemanfaatan teknologi. Penelitian ini menyarankan peningkatan diversifikasi sumber PAD serta kerjasama intensif dengan pelaku usaha untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Kota Pekanbaru.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hotel, Pajak Restoran

Kode Klasifikasi JEL: H27, H71, L83

PENDAHULUAN

Reformasi perpajakan di tingkat daerah di Indonesia telah berjalan selama sekitar dua dekade (Saragih, 2018). Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak, yang kemudian dimanfaatkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi dan pembangunan wilayah (Saragih, 2018). Otonomi daerah memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola sumber PAD secara maksimal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendapatan utama yang diperoleh oleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Syukri & Hinaya, 2019). Pajak dan retribusi daerah menjadi kontributor utama bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Nabila & Jannah, 2022).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat lima jenis pajak yang berlaku di tingkat provinsi, yaitu: (1) pajak kendaraan bermotor, (2) bea balik nama kendaraan bermotor, (3) pajak atas bahan bakar kendaraan bermotor, (4) pajak air permukaan, dan (5) pajak rokok. Sementara itu, di tingkat kabupaten atau kota, terdapat sebelas jenis pajak yang dapat dipungut, meliputi: (1) pajak hotel, (2) pajak restoran, (3) pajak hiburan, (4) pajak reklame, (5) pajak penerangan jalan, (6) pajak mineral

bukan logam dan batuan, (7) pajak parkir, (8) pajak air tanah, (9) pajak sarang burung walet, (10) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta (11) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Beberapa jenis pajak daerah yang penting bagi PAD antara lain Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Reklame (Dini Andriyani et al., 2023).

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pajak Hotel, pajak hotel adalah pajak yang dikenakan atas layanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran. Layanan ini mencakup juga jasa penunjang yang berfungsi sebagai fasilitas tambahan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna jasa hotel.

Disamping pajak atas hotel, penerimaan asli daerah juga dapat berasal dari pajak restoran. Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2018 tentang pajak restoran, pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas layanan yang disediakan oleh restoran. Restoran didefinisikan sebagai fasilitas yang menyediakan makanan dan/atau minuman dengan pembayaran, yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, serta layanan sejenis, termasuk jasa boga atau katering.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji berbagai aspek terkait pajak daerah, yang menjadi landasan penting untuk penelitian yang akan dilakukan saat ini. Hasil penelitian di beberapa daerah menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran berada dalam kategori sangat efektif, dengan tingkat efektivitas di atas 100% (Lukman Basyarahil & Irmadariyani, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil dalam mencapai target penerimaan pajak hotel dan pajak restoran yang telah ditetapkan (Lukman Basyarahil & Irmadariyani, 2019). - Namun, di beberapa daerah lain, tingkat efektivitas pajak hotel dan pajak restoran berada dalam kategori kurang efektif, terutama di masa pandemi COVID-19 (Amin, 2023; Amin & Yunita, 2022). Hal ini disebabkan oleh penurunan aktivitas di sektor pariwisata dan perhotelan akibat pandemi.

Pada penelitian Inggur & Curry (2022) menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD di beberapa daerah dikategorikan kurang mempunyai kontribusi, dengan persentase kontribusi kurang dari 20%. Namun, pada penelitian Herjanti & Teg Teg (2020) menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD dikategorikan cukup besar, terutama di sektor pariwisata dan jasa.

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti sejauh mana Kota Pekanbaru mampu mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, Peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai efektivitas serta kontribusi pajak hotel dan pajak restoran di Kota Pekanbaru. Penelitian ini berjudul "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Potensi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru Periode 2021-2023."

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif, yang bertujuan untuk menganalisis data dalam bentuk angka secara objektif. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengukur dan mengevaluasi dampak serta kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Pekanbaru pada periode 2021 hingga 2023. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerimaan pajak tersebut selama periode yang sama. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai peran pajak hotel dan restoran dalam mendukung pendapatan daerah.

Subjek penelitian ini adalah data laporan keuangan daerah Kota Pekanbaru, yang mencakup penerimaan pajak hotel dan restoran serta kontribusinya terhadap PAD. Data yang dianalisis merupakan laporan keuangan yang tersedia untuk periode 2021 hingga 2023. Dalam penelitian ini, tidak digunakan sampel secara langsung, karena jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data tersebut diambil dari laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah Kota Pekanbaru, khususnya laporan penerimaan pajak hotel dan restoran yang telah tersedia dalam dokumen resmi keuangan daerah.

Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen laporan keuangan yang memuat data mengenai penerimaan pajak hotel dan restoran serta PAD yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah. Data ini diperoleh melalui teknik dokumentasi, yang merupakan metode pengumpulan data yang efektif untuk mengumpulkan informasi yang relevan terkait dengan penerimaan pajak dan PAD.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Data yang digunakan berasal dari laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Dokumen tersebut menyajikan informasi lengkap mengenai penerimaan pajak hotel dan restoran serta PAD yang bersangkutan, yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini.

Setelah data terkumpul, analisis akan dilakukan menggunakan metode statistik deskriptif. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD. Beberapa aspek yang akan dianalisis meliputi perhitungan persentase kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap total PAD, analisis tren penerimaan pajak selama periode 2021 hingga 2023, serta evaluasi efektivitas penerimaan pajak berdasarkan data yang tersedia.

Dengan pendekatan dan metode yang sistematis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas dan objektif mengenai kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Pekanbaru, serta efektivitas penerimaan pajak tersebut selama periode yang diteliti. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pengambil kebijakan dan pihak-pihak terkait dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi penerimaan pajak.

Definisi dan Pengukuran Variabel Operasional

1. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif (Mardiasmo, 2011). Kriteria rasio efektivitas keuangan daerah diambil berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan oleh Departemen Dalam Negeri melalui Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 mengenai Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 1. Interpretasi Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.329

2. Kontribusi merujuk pada sesuatu yang diberikan secara bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu, atau untuk tujuan bersama. Untuk mengukur bagaimana dan seberapa besar kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah, digunakan kriteria sebagai berikut.

Tabel 2. Interpretasi Nilai Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Di atas 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.329

3. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel terhadap PAD
Efektivitas pajak hotel mencerminkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menghimpun pajak hotel sesuai dengan target penerimaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk melihat tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dapat menggunakan rumus berikut :

$$\text{Analisis efektivitas PH} = \frac{\text{realisasi pajak hotel}}{\text{target pajak hotel}} \times 100\%$$

4. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran terhadap PAD
Efektivitas pajak restoran mencerminkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menghimpun pajak restoran sesuai dengan target penerimaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk melihat tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran dapat menggunakan rumus berikut :

$$\text{Analisis efektivitas PR} = \frac{\text{realisasi pajak Restoran}}{\text{target pajak Restoran}} \times 100\%$$

5. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel terhadap PAD
Kontribusi pajak hotel merupakan analisis yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana penerimaan pajak hotel memberikan sumbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui tingkat kontribusi pajak hotel terhadap PAD, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Analisis kontribusi PH} = \frac{\text{realisasi pajak hotel}}{\text{realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

6. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran terhadap PAD
Kontribusi pajak restoran merupakan analisis yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana penerimaan pajak restoran memberikan sumbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui tingkat kontribusi pajak restoran terhadap PAD, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Analisis kontribusi PR} = \frac{\text{realisasi pajak restoran}}{\text{realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan data yang berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru pada tahun 2021 – 2023 . Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari situs pemerintahan daerah Kota Pekanbaru.

Pendapatan Asli Daerah

Berikut adalah data Pendapatan Asli Daerah yang sudah diolah :

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2021	Rp 1.015.371.119.895	Rp 684.642.966.382
2022	Rp 840.108.063.019	Rp 799.021.514.425
2023	Rp 1.018.123.042.427	Rp 890.286.830.690

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru

Pajak Hotel

Pajak hotel merupakan pungutan atas layanan yang disediakan oleh hotel. Hotel didefinisikan sebagai bangunan atau tempat yang menyediakan jasa penginapan atau peristirahatan, termasuk jasa lain yang terkait, dengan dikenakan biaya. Pengertian ini mencakup motel, losmen, gubuk wisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, termasuk rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. Berikut data tabel yang sudah diolah sebagai berikut :

Tabel 3. Pajak Hotel Kota Pekanbaru Tahun 2021-2023

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2021	Rp 45.000.000.000	Rp 31.175.031.617
2022	Rp 40.000.000.000	Rp 40.575.959.444
2023	Rp 43.000.000.000	Rp 47.258.290.299

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru

Pajak Restoran

Pajak restoran dikenakan atas pelayanan yang diberikan oleh restoran. Restoran di sini merujuk pada tempat yang menyediakan makanan dan/atau minuman dengan biaya, yang meliputi rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya, termasuk juga layanan jasa boga atau catering. Berikut data tabel yang sudah diolah sebagai berikut :

Tabel 4. Pajak Hotel Kota Pekanbaru Tahun 2021-2023

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2021	Rp 82.700.000.000	Rp 90.178.442.532
2022	Rp 119.050.000.000	Rp 122.480.347.886
2023	Rp 133.999.999.999	Rp 140.233.444.897

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru

Pembahasan

Efektivitas Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Efektivitas Pajak hotel terhadap PAD dapat digambarkan pada table dibawah ini:

Tabel 5. Efektivitas Pajak Hotel terhadap PAD Kota Pekanbaru Tahun 2021-2023

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Kriteria
2021	Rp 45.000.000.000	Rp 31.175.031.617	69%	Kurang Efektif
2022	Rp 40.000.000.000	Rp 40.575.959.444	101%	Sangat Efektif
2023	Rp 43.000.000.000	Rp 47.258.290.299	110%	Sangat Efektif
Rata-Rata			94%	Sangat Efektif

Sumber : Data Olahan Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat dari pencapaian target, realisasi penerimaan, serta persentase efektivitas selama periode 2021-2023. Pada tahun 2021, realisasi pajak hotel hanya mencapai Rp 31,17 miliar dari target Rp 45 miliar, dengan persentase pencapaian sebesar 69%. Ini termasuk dalam kategori Kurang Efektif. Rendahnya capaian ini kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19, yang menekan sektor pariwisata dan menurunkan tingkat hunian hotel. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel sangat dipengaruhi oleh situasi eksternal, terutama yang berkaitan dengan aktivitas wisata. Tahun berikutnya, terjadi peningkatan signifikan. Realisasi penerimaan mencapai Rp 40,57 miliar atau 101% dari target Rp 40 miliar. Hasil ini masuk dalam kategori Sangat Efektif. Pulihnya sektor pariwisata pasca-pandemi, ditambah dengan upaya optimalisasi pengelolaan pajak, seperti penerapan sistem digital untuk pelaporan dan pembayaran pajak, kemungkinan besar berkontribusi pada pencapaian ini. Pada tahun 2023, efektivitas pajak hotel semakin meningkat dengan realisasi penerimaan mencapai Rp 47,26 miliar atau 110% dari target Rp 43 miliar. Capaian ini, yang juga termasuk Sangat Efektif, mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang positif serta penguatan aktivitas wisata di daerah. Keberhasilan ini juga menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan

wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Secara rata-rata, efektivitas pajak hotel dalam mendukung PAD selama tiga tahun mencapai 94%, yang dikategorikan sebagai Sangat Efektif. Meskipun pada tahun 2021 terdapat kendala signifikan, kinerja pada tahun-tahun berikutnya berhasil membawa rata-rata efektivitas ke tingkat yang sangat baik.

Efektivitas Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Efektivitas Pajak restoran terhadap PAD dapat digambarkan pada table dibawah ini:

Tabel 6. Efektivitas Pajak Restoram terhadap PAD Kota Pekanbaru Tahun 2021-2023

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Kriteria
2021	Rp 82.700.000.000	Rp 90.178.442.532	109%	Sangat Efektif
2022	Rp 119.050.000.000	Rp 122.480.347.886	103%	Sangat Efektif
2023	Rp 133.999.999.999	Rp 140.233.444.897	105%	Sangat Efektif
Rata-Rata			106%	Sangat Efektif

Sumber : Data Olahan Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan bahwa efektivitas pajak restoran dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dinilai melalui target, realisasi, dan persentase pencapaiannya dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, realisasi pajak restoran mencapai Rp 90,18 miliar, melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp 82,7 miliar dengan persentase pencapaian sebesar 109%. Ini dikategorikan sebagai Sangat Efektif. Capaian yang melampaui target ini dapat disebabkan oleh mulai pulihnya aktivitas ekonomi, termasuk sektor kuliner, pasca pembatasan sosial akibat pandemi COVID-19. Kinerja positif ini juga menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi pajak restoran. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan target menjadi Rp 119,05 miliar dengan realisasi mencapai Rp 122,48 miliar atau 103% dari target. Hasil ini tetap masuk dalam kategori Sangat Efektif. Peningkatan ini menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil, didukung oleh pemulihan ekonomi yang lebih solid serta pengelolaan pajak yang efektif. Selain itu, meningkatnya jumlah restoran baru dan tingginya daya beli masyarakat berkontribusi pada pencapaian ini. Pada tahun 2023, target pajak restoran dinaikkan lagi menjadi Rp 134 miliar, dengan realisasi mencapai Rp 140,23 miliar atau 105% dari target, yang juga termasuk Sangat Efektif. Realisasi ini mencerminkan konsistensi dalam pengelolaan pajak dan semakin tingginya kontribusi sektor kuliner terhadap PAD. Faktor lain yang mungkin berperan adalah pertumbuhan pariwisata daerah yang turut mendorong konsumsi di restoran. Secara keseluruhan, rata-rata efektivitas pajak restoran selama tiga tahun mencapai 106%, yang dikategorikan sebagai Sangat Efektif. Pencapaian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil mengelola sektor pajak restoran secara optimal, dengan tingkat pencapaian yang konsisten melampaui target setiap tahun.

Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD dapat digambarkan pada table dibawah ini:

Tabel 7. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD

Tahun	Realisasi Pajak Hotel(Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase	Kriteria
2021	Rp 31.175.031.617	Rp 684.642.966.382	5%	Sangat Kurang
2022	Rp 40.575.959.444	Rp 799.021.484.425	5%	Sangat Kurang
2023	Rp 47.258.290.299	Rp 890.286.830.690	5%	Sangat Kurang
Rata-Rata			5%	Sangat Kurang

Sumber : Data Olahan 2024

Berdasarkan data dari tabel 7 menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan nilai yang relatif kecil, dengan rata-rata kontribusi sebesar 5% yang termasuk dalam kategori Sangat Kurang. Pada tahun 2021, realisasi pajak hotel sebesar Rp 31,17 miliar menyumbang hanya 5% dari total PAD yang mencapai Rp 684,64 miliar. Kontribusi ini dikategorikan Sangat Kurang, yang kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19. Pada masa ini, sektor pariwisata dan perhotelan masih mengalami tekanan berat, sehingga pendapatan pajak hotel tidak dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. Pada tahun 2022, meskipun realisasi pajak hotel meningkat menjadi Rp 40,57 miliar, total PAD juga meningkat menjadi Rp 799,02 miliar. Dengan kontribusi yang tetap di angka 5%, kategori kontribusi pajak hotel masih tergolong Sangat Kurang. Kenaikan PAD yang signifikan kemungkinan disebabkan oleh pemulihan ekonomi yang lebih luas dan peningkatan dari sektor-sektor lainnya, sehingga persentase kontribusi pajak hotel terhadap PAD tidak menunjukkan peningkatan proporsional.

Pada tahun 2023, realisasi pajak hotel mencapai Rp 47,25 miliar, namun total PAD juga melonjak menjadi Rp 1,06 triliun. Persentase kontribusi pajak hotel terhadap PAD justru menurun menjadi 4%, tetap dalam kategori Sangat Kurang. Penurunan ini dapat dijelaskan oleh percepatan pertumbuhan sumber PAD lainnya yang lebih dominan dibandingkan pertumbuhan penerimaan dari pajak hotel.

Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD dapat digambarkan pada table dibawah ini:

Tabel 8. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD

Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase	Kriteria
2021	Rp 90.178.442.532	Rp 684.642.966.382	13%	Kurang
2022	Rp 122.480.347.886	Rp 799.021.484.425	15%	Kurang
2023	Rp 140.233.444.897	Rp 890.286.830.690	16%	Kurang
Rata-Rata			15%	Kurang

Sumber : Data Olahan tahun 2024

Berdasarkan data dari tabel 8 menunjukkan bahwa ontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan rata-rata sebesar 14%, yang termasuk dalam kategori Kurang. Pada tahun 2021, realisasi pajak restoran sebesar Rp 90,18 miliar menyumbang 13% dari total PAD sebesar Rp 684,64 miliar. Kategori kontribusi ini tergolong Kurang, meskipun pajak restoran memberikan kontribusi yang cukup besar dibandingkan sektor lain. Rendahnya kontribusi relatif ini bisa jadi dipengaruhi oleh penurunan daya beli masyarakat akibat dampak pandemi COVID-19, yang memengaruhi konsumsi di sektor restoran. Pada tahun 2022, realisasi pajak restoran meningkat menjadi Rp 122,48 miliar, dengan persentase kontribusi naik menjadi 15% dari total PAD sebesar Rp 799,02 miliar. Meski masuk dalam kategori Kurang, peningkatan ini menunjukkan pemulihan sektor ekonomi, khususnya kuliner. Pemulihan ekonomi pasca-pandemi, disertai optimalisasi pengelolaan pajak restoran, berperan dalam meningkatkan kontribusi sektor ini. Pada tahun 2023, realisasi pajak restoran kembali meningkat menjadi Rp 140,23 miliar. Namun, karena total PAD juga meningkat secara signifikan menjadi Rp 1,06 triliun, persentase kontribusi tetap di angka 13%, yang tergolong Kurang. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun sektor restoran berkembang, kontribusinya terhadap PAD cenderung stagnan relatif terhadap peningkatan pendapatan dari sektor-sektor lain.

SIMPULAN

Dari hasil analisis yang dilakukan, penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Pekanbaru terbukti sangat efektif dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rata-rata efektivitas pajak hotel mencapai 94%, sementara pajak restoran lebih tinggi, yaitu 106%. Capaian ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan penerimaan pajak telah berjalan dengan baik, terutama setelah pulihnya kondisi ekonomi pasca-pandemi.

Namun, jika dilihat dari kontribusi terhadap total PAD, pajak hotel dan restoran masih tergolong rendah. Pajak hotel hanya memberikan kontribusi rata-rata 5%, dan pajak restoran 14%. Hal ini menempatkan pajak hotel dalam kategori "Sangat Kurang" dan pajak restoran dalam kategori "Kurang" sebagai penyumbang PAD. Meskipun efektif, kontribusi kedua sektor ini terhadap total keuangan daerah masih kecil, mengindikasikan perlunya upaya lebih untuk mengoptimalkan potensi yang ada.

Situasi ini mencerminkan bahwa sektor hotel dan restoran belum mampu memberikan dampak besar pada PAD meskipun memiliki potensi yang cukup besar, terutama dengan pertumbuhan ekonomi dan pariwisata yang semakin membaik di Pekanbaru.

REFERENSI

- Amin, M. A. N. (2023). Analisis Efektifitas Pendapatan Pajak Hotel Kabupaten Tegal di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 2(3), 153–162. <https://doi.org/10.47709/jebma.v2i3.1996>
- Amin, M. A. N., & Yunita, E. A. (2022). Analisis potensi pajak hotel dan pajak restoran Kabupaten Tegal di tengah pandemi covid-19. *INOVASI*, 18(2), 232–240. <https://doi.org/10.30872/jinv.v18i2.10551>
- Dini Andriyani, Ridha Azka Raga, & Imam Purwanto. (2023). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Potensi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *AKUNTANSI* 45, 4(2), 130–147. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i2.1814>
- Herjanti, S., & Teg Teg, I. W. (2020). Analisis Efektivitas dan Laju Pertumbuhan Pajak Daerah serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bogor Periode

- 2013-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(1), 37–48.
<https://doi.org/10.37641/jiakes.v8i1.289>
- Indonesia, D. P. R. R. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40168/uu-no-33-tahun-2004>
- Inggur, C. R., & Curry, K. (2022). Kontribusi Pajak Hotel, Restoran, Dan Hiburan Kota Jakarta Barat Terhadap Pad Dki Jakarta Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 1993–2000. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14820>
- Lukman Basyarahil, E., & Irmadariyani, R. (2019). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 6(2), 135.
<https://doi.org/10.19184/ejeba.v6i2.11157>
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Andi.
- Nabila, N., & Jannah, L. (2022). Analisis Kontribusi Dan Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*, 1(2), 121–135. <https://doi.org/10.55606/jurrie.v1i2.400>
- Pekanbaru, P. K. (2018a). *Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran*. <https://jdih.pekanbaru.go.id/>
- Pekanbaru, P. K. (2018b). *Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel*. <https://jdih.pekanbaru.go.id/>
- Pundissing, R. (2021). Pengaruh Penerimaan Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toraja Utara. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Terapan (JESIT)*, 1(1), 81–96. <https://doi.org/10.47178/jesit.v1i1.1077>
- Saragih, A. H. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 3(1), 17–27. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v3i1.103>
- Syukri, M., & Hinaya, H. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan. *JEMMA | Journal of Economic, Management and Accounting*, 2(2), 30. <https://doi.org/10.35914/jemma.v2i2.245>